



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 179-K/PM II-08/AD/VII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Erwina Hadiyanto
Pangkat, NRP	: Serka, 21070533611286
Jabatan	: Sum Satinteltek
Kesatuan	: Bais TNI
Tempat, tanggal lahir	: Lombok, 2 Desember 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl Kalibata Raya No.24 Kel. Rawa Jati Kec, Pancoran Jakarta Selatan

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor : BP-08/A-08/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari KABAIS TNI selaku Papera Nomor Kep/231/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/72/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/179-K/PM II-08/AD/VII/2022 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/179-K/PM II-08/AD/VII/2022 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/179-K/PM II-08/AD/VII/2022 tanggal 2 Desember 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Sdak/72/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dalam persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

1. Berupa surat :

a) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggoata Militer Denma Bais TNI bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atas nama Serka Erwina Hadiyanto NRP 21070533611286.

b) 1 (satu) lembar Surat Kabais TNI Nomer B/286/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang permohonan bantuan pencarian personil Daftar Pencarian orang (DPO) Serka Erwina Hadiyanto NRP 21070533611286 Ba Denma Bais TNI serta Daftar Pencarian orang (DPO) terlampir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor BP-08/A-08/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat oleh penyidik Dan Denpom Jaya/2.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di Persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu:
1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2158/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022.
 2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2252/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
 3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2484/XII/2022 tanggal 13 September 2022
- Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta tersebut, selanjutnya pihak kesatuan Terdakwa BAIS TNI telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
1. Surat jawaban ke-1 dari Kepala Badan Inteljin Strategi TNI Nomor R/1256/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022.
 2. Surat jawaban ke-2 dari Kepala Badan Inteljin Strategi TNI Nomor R/1500/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
 3. Surat jawaban ke-3 dari Kepala Badan Inteljin Strategi TNI Nomor R/1704/IX/2022 tanggal 20 September 2022.
- Melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Erwina Hadiyanto, Serka NRP 21070533611286 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dikarenakan yang bersangkutan Desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Bais TNI.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Sdak/72/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu sampai bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya tahun dua ribu dua puluh dua di Bais TNI Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Erwina Hadiyanto (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD mendaftar melalui Dikmaba PK di Kodam IX Udayana pada tahun 2007 selama 5 (lima) bulan lulus dan mengikuti kecabangan Infanteri di Puslatpur Situbondo Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus berdinis di Yonarmed 12 Kostrad selanjutnya tahun 2019 pindah tugas di Bais TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21070533611286.
- b) Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- d) Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu tentang keberadaannya dan kegiatannya.
- e) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa namun tidak di ketemukan.
- f) Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 kesatuan Bais TNI telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/II/2022/Idik untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- g) Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 8

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut.

h) Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi Berkas Perkara Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP/74/A-61/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan Register Perkara Nomor 20/K/AD/II-07/II/2022 tanggal 17 Januari 2022.

i) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Pelda Mulyana) dan Saksi-2 (Sertu Suyono) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Mulyana
Pangkat, NRP : Pelda, 3930430880372
Jabatan : Ba provst
Kesatuan : Denma Bais TNI
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 14 Maret 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Swadaya 4 No. 18 RT 08/06 Kel.
Rawa Bunga Kec. Jatinegara
Jakarta Timur.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Erwina Hadiyanto (Terdakwa) sekira tahun 2020 pada saat berdinis di kesatuan Bais TNI dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga/Famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang jelas sehingga saksi mencoba untuk menghubungi via telepon namun tidak di angkat, Kemudian saksi dan anggota Denma Bais TNI mencari ke kontrakannya yang di sewa Terdakwa di daerah Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan tidak ada menurut informasi dari pemilik kontrakan bahwa Terdakwa sudah pergi sejak hari minggu tanggal 19 Desember 2021, selanjutnya saksi menghubungi keluarganya yang berada di Madiun Jawa Timur akan tetapi Terdakwa juga tidak ada kemudian saksi bersama anggota melakukan pencarian di daerah jabodetabek namun hasilnya nihil/tidak di ketemukan sehingga kesatuan melimpahkan perkara Desersi ke Denpom Jaya/2 guna di proses hokum yang berlaku.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak menghubungi Kesatuan baik melalui Telepon atau Surat.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang bahwa Terdakwa tidak memberitahu tentang keberadaannya dan kegiatannya.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pernah melakukan tindak pidana desersi tahun 2020 berkas sudah di kirim ke Otmil II-07 Jakarta.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

Saksi-2

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Suyono
Pangkat, NRP : Sertu,31010407760980
Jabatan : Wadanru Tonwal Bais TNI
Kesatuan : Denma Bais TNI
Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 7 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Pesona Palad BB 03
Klapanunggal Cilengsi kab. Bogor.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Erwina Hadiyanto (Terdakwa) sekira tahun 2020 pada saat berdinas di kesatuan Bais TNI dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga/Famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang jelas sehingga saksi-1 mencoba untuk menghubungi via telepon namun tidak di angkat, Kemudian saksi-1 dan Danton Provost Kapten Samsul mencari ke kontrakannya yang di sewa Terdakwa di daerah Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan tidak ada menurut informasi dari RT setempat bahwa Terdakwa sudah meninggalkan kontrakan 2 (dua) hari yang lalu dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali/tertangkap.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak menghubungi Kesatuan baik melalui Telepon atau Surat.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang bahwa Terdakwa tidak memberitahu tentang keberadaannya dan kegiatannya.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pernah melakukan tindak pidana desersi tahun 2020 berkas sudah di kirim ke Otnil II-07 Jakarta.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Erwina Hadiyanto, Serka NRP 21070533611286 (Terdakwa) tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Kepala Badan Inteljin Strategi TNI Nomor R/1704/IX/2022 tanggal 20 September 2022.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat:

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Militer Denma Bais TNI bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atas nama Serka Erwina Hadiyanto NRP 21070533611286.

b. 1 (satu) lembar Surat Kabais TNI Nomer B/286/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang permohonan bantuan pencarian personil Daftar Pencarian orang (DPO) Serka Erwina Hadiyanto NRP 21070533611286 Ba Denma Bais TNI serta Daftar Pencarian orang (DPO) terlampir.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Militer Denma Bais TNI bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atas nama Serka Erwina Hadiyanto NRP 21070533611286, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai 1 (satu) lembar Surat Kabais TNI Nomor B/286/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang permohonan bantuan pencarian personil Daftar Pencarian orang (DPO) Serka Erwina Hadiyanto NRP 21070533611286 Ba Denma Bais TNI serta Daftar Pencarian orang (DPO) terlampir, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/II/2021/HLM tanggal 15 Januari 2021 sesuai

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/161/XI/2021 tanggal 18 November 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Erwina Hadiyanto (Terdakwa) adalah anggota TNI AD aktif yang berdinasi di BAIS TNI, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, NRP 21070533611286.

2. Bahwa benar Saksi-(1) Pelda Mulyana dan Saksi-2 Sertu Suyono kenal dengan Terdakwa sebagai Anggota BAIS TNI yang sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2021.

4. Bahwa benar Saksi-(1) Pelda Mulyana dan Saksi-2 Sertu Suyono tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang jelas sehingga saksi-1 mencoba untuk menghubungi via telepon namun tidak diangkat, Kemudian saksi-1 dan Danton Provost Kapten Samsul mencari ke kontrakkannya yang di sewa Terdakwa di daerah Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan tidak ada menurut informasi dari RT setempat bahwa Terdakwa sudah meninggalkan kontrakan 2 (dua) hari yang lalu dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali/tertangkap.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak menghubungi Kesatuan baik melalui Telepon atau Surat.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang bahwa Terdakwa tidak memberitahu tentang keberadaannya dan kegiatannya.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pernah melakukan tindak pidana desersi tahun 2020 berkas sudah di kirim ke Otmil II-07 Jakarta.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 atau selama lebih kurang 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer",
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin",
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Keppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Erwina Hadiyanto (Terdakwa) adalah anggota TNI AD aktif yang berdinasi di BAIS TNI, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, NRP 21070533611286.
2. Bahwa benar Saksi-(1) Pelda Mulyana dan Saksi-2 Sertu Suyono kenal dengan Terdakwa sebagai Anggota BAIS TNI yang sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dan KABAIS TNI selaku Papera Nomor Kep/23/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 dalam perkara ini adalah Erwina Hadiyanto, Serka NRP 21070533611286 yang masih berdinasi aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dan dinas TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinan sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hat tersebut dilanggan akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Erwina Hadiyanto, Serka NRP 21070533611286.

3. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan Satuan harus ada izin dan Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, atau Kesatuan Terdakwa pada Saksi itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan penentuan atau Batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor BP/74/A-61/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomdam Jaya/Jayakarta karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Desember 2021 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 yaitu selama 58 (lima puluh

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, sehingga menunjukkan Terdakwa memiliki pribadi yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat dilarang di dalam tata kehidupan seorang prajurit TNI yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas dan tanggungjawab yang seharusnya Terdakwa lakukan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan, selain

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mampu menyelesaikan masalah pribadinya dan lebih memilih dari dari tanggungjawab serta rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri dalam dinas TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapan siaga kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab serta dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
4. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan saat perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer .

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2021 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata kehidupan di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa harus dipisahkan dan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggoata Militer Denma Bais TNI bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atas nama Serka Erwina Hadiyanto NRP 21070533611286.

b. 1 (satu) lembar Surat Kabais TNI Nomer B/286/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang permohonan bantuan pencarian personil Daftar Pencarian orang (DPO) Serka Erwina Hadiyanto NRP 21070533611286 Ba Denma Bais TNI serta Daftar Pencarian orang (DPO) terlampir.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan. Oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara dan mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan atau tertangkap agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; Erwina Hadiyanto, Serka NRP 21070533611286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Militer Denma Bais TNI bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atas nama Serka Erwina Hadiyanto NRP 21070533611286.
- b. 1 (satu) lembar Surat Kabais TNI Nomer B/286/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang permohonan bantuan pencarian personil Daftar Pencarian orang (DPO) Serka Erwina Hadiyanto NRP 21070533611286 Ba Denma Bais TNI serta Daftar Pencarian orang (DPO) terlampir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 11 Oktober 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H. M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua dan Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) 17383/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T.,S.H.,M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290 Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sunti Sundari, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota II

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17383/P

Panitera Pengganti

Ttd

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)